



ANDRE DARMAWAN  
and ASSOCIATES LAW FIRM

Jakarta, 11 Juli 2018

ASLI

**KEPADA :**

**Yth. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA  
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6  
JAKARTA PUSAT 10110.**

**Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 58/PL.03.6-  
Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil  
Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7  
Juli 2018.**

Mempermaklumkan dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANDRI DARMAWAN, S.H., M.H.
2. JUSHRIMAN, S.H.
3. DARWIS, SH.,
4. RABDHAN PURNAMA, S.H.
5. NURMI ERAWATI, S.H.
6. HERTINA YULIANI ZAINUDDIN, S.H.

Para Advokat yang berkantor pada "ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM", beralamat di Jalan Mayjend S Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, No. HP. [REDACTED]  
Email : [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*copy terlampir*) bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 Nomor Urut 3 (*tiga*) yaitu pasangan calon :

**RUSDA MAHMUD**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Lasusua, 21 November 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dan

**IR. H. LM. SJAFEI KAHAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Wajo, 20 April 1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Pulo Raya Nomor 147 B Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Yang dalam perkara ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, yang selanjutnya akan disebut sebagai .....**PEMOHON;**

**Terhadap**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 9 Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON;**

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018;

1. Bahwa untuk tercapainya keadilan, maka Pemohon terlebih dahulu memohon agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016);
2. Bahwa Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam pasal 24 ayat ( 1) Undang- Undang Dasar 1945

menyebutkan: " *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan* ". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*); Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan permohonannya ke pengadilan / Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung disandarkan pada asas pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD 1945 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga akan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam kaitan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga negara, maka sudah seharusnya Mahkamah melakukan koreksi terhadap proses Pilkada yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran asas-asas pemilihan umum. Dalam kaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 yang penuh dengan praktik curang dan krisis legitimasi penyelenggara Pemilihan, maka Mahkamah harus melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan ketentuan

- pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan *a quo*, sehingga tercapai keadilan substantive;
5. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/2017 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017) tersebut seharusnya tidak menjadi pelindung bagi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon tertentu *in casu* pasangan calon tunggal yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan;
  6. Bahwa di dalam praktek pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangnya dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum bahwa Mahkamah tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara semata-mata (aspek kuantitatif), tetapi juga termaksud memutuskan pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif). Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;
  7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PHPU Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 telah membuat terobosan yang tidak memberlakukan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 dikarenakan ada Keputusan KPU Kabupaten Yapen yang cacat hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen secara hukum dianggap belum ada dan belum dapat diberlakukan ketentuan pasal 158 UU 10/2016.

Berikut ini dikutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam **putusan Nomor : 52/PHP.BUP-XV/2017** :

*"...menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah menilai bahwa tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. apalagi terhadap surat Panwaslih kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa dikemudian hari yang berpotensi menjadi preseden buruk khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini."*

*"...menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf (3.9) diatas, oleh karena keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk kedalam pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 158 UU 10/2016 sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 uu 10/2016 tersebut"*

8. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki jumlah penduduk sebesar 2.551.008 jiwa, sehingga menurut ketentuan UU 10/2016, secara normative, ambang batas selisih perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 adalah maksimal 1,5%.
9. Bahwa syarat ambang batas selisih tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Termohon tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu :

2

1. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 37/G/2014/PTUN. Kdi *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 51/B//2015/PT.TUN.MKS *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/TUN/2015 yang amar putusannya berbunyi :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang pemberhentian tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah)

2. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 05/G/2015/PTUN. Kdi *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 92/B/2015/PT.TUN.MKS *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/TUN/2015 yang amar putusannya berbunyi :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;
  4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- b. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tindakan pembangkangan yang tidak boleh terjadi karena dapat meruntuhkan kewibawaan lembaga peradilan dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang berwibawa serta menjunjung tinggi tegaknya hukum dan keadilan serta melanggar asas penyelenggara pemilu yaitu asas kepastian hukum;
- c. Bahwa akibat adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan pada huruf a, maka secara hukum kedudukan 2 (dua) anggota KPU Konawe hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) yaitu **Abdul Hasim dan Ulil Amrin** menjadi tidak sah;
- d. Bahwa anggota KPU Konawe Periode 2013-2018 diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011), maka berdasarkan ketentuan pasal 33 UU 15/2011 diatur bahwa pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir, serta keputusan rapat pleno KPU kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU/Kabupaten Kota;

- e. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 33 UU 15/2011, maka semua rapat pleno KPU Konawe beserta keputusannya terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi cacat hukum dan tidak sah karena hanya dihadiri oleh 3 orang anggota KPU Konawe yang sah;
  - f. Bahwa mengacu pada Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, maka Tindakan Termohon sesungguhnya sama dengan tindakan KPU Kepulauan Yapen yang melakukan tindakan *insubordinasi* dan bahkan Tindakan Termohon jauh lebih buruk karena melakukan pembangkangan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan tetap;
  - g. Bahwa akibat Keputusan KPU Konawe yang cacat hukum terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 maka membuat Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 secara keseluruhan juga menjadi cacat hukum termasuk Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, karena Kabupaten Konawe merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Tenggara dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
10. Bahwa bila fakta-fakta pelanggaran tersebut diabaikan dalam pemeriksaan permohonan *a quo*, maka Mahkamah seolah-olah membiarkan terjadinya degradasi kualitas dalam seleksi pemimpin di daerah;
  11. Oleh karena itu, terhadap peristiwa seperti ini yang tidak diatur dan tidak terjangkau norma undang-undang mengenai syarat ambang batas selisih tersebut, demi keadilan, maka Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016 dalam pemeriksaan permohonan *a quo*.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

12. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa *untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*. Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
15. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam PMK 5/2017;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 disebutkan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

18. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan;
- "(1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*
19. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/PL.03.3-Kpt/74/Prov/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;
20. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 13 februari 2018.
- Dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut :
- (1) H. Ali Masi dan H. Lukman Abunawas
  - (2) Dr. Ir. Asrun M.Eng dan Ir. Hugua
  - (3) **Rusda Mahmud dan Ir. LM. Sjafei Kahar**
21. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

23. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja saja

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

24. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang diumumkan pada tanggal **7 Juli 2018 pukul 23.30 WITA**;
25. **Bahwa batas waktu** pengajuan permohonan perkara *a quo* adalah pada tanggal **11 Juli 2018 pukul 23.30 WITA**;
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

27. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018, adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	H. Ali Mazi, SH. Dan Dr. H. Lukman Abunawas, SH., Msi	495.880 suara
2.	Dr. Ir. Asrun, M.Eng dan Ir. Hugua	280.762 suara
3.	<b>Rusda Mahmud dan LM. Sjafei Kahar</b>	<b>358.573 suara</b>

28. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tidak mencerminkan hasil Pemilihan yang jujur, adil dan demokratis dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran baik oleh Termohon maupun oleh pasangan calon nomor urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas, sehingga Mahkamah harus membebaskan diri dari syarat formal pemeriksaan sengketa hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017;

**TINDAKAN TERMOHON YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.**

29. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;
30. Bahwa karena tidak terima adanya Keputusan Termohon tersebut, anggota KPU Konawe yang diberhentikan yaitu Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari kemudian mengajukan gugatan terhadap Termohon atas terbitnya 2 surat keputusan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha negara Kendari;
31. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Kendari akhirnya memutuskan melalui putusan nomor 37/G/2014/PTUN. Kdi dan Putusan nomor 05/G/2015/PTUN. Kdi yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal

- 20 Januari 2015, memerintahkan agar KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mencabut surat keputusan dimaksud dan Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula.
32. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut kemudian diperkuat di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan No. 51/B/2015/PT.TUN. MKS dan Putusan No 92/B/2015/PT. TUN. MKS dan tingkat kasasi melalui putusan Mahkamah Agung No. 551 K/TUN/2015 dan Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/TUN/2016 sehingga telah berkekuatan hukum tetap;
  33. Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka atas permintaan Penggugat/Pemohon Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kemudian mengeluarkan penetapan eksekusi No 37/Pen-Eks/X/2016/PTUN.Kdi bertanggal 23 Mei 2016 dan Penetapan eksekusi No 05/Pen-Eks/II/2017/PTUN. Kdi bertanggal 17 Januari 2017 dan tetap tidak dipatuhi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
  34. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari juga telah menyurat kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor Ssurat W4-TUN/900/H.TUN tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
  35. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga telah mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua KPU Sulawesi Tenggara dengan nomor surat 453/K/PMT/III/2007 yang pada pokoknya meminta agar KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut sebagai bagian dari pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang dijamin dalam pasal 3b ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

36. Bahwa Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor B-45 Kemensetneg/D-1/HK.06.02/01/2017 juga telah meminta kepada Termohon agar menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Negara yang telah berkekuatan hukum tetap;

**AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN KEABSAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KONAWE.**

37. Bahwa akibat adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan pada poin 29-36 diatas, maka sesungguhnya secara hukum kedudukan 2 (dua) anggota KPU Konawe hasil Pergantian Antar waktu (PAW) periode 2013-2018 yaitu **Abdul Hasim dan Uilil Amrin** menjadi tidak sah;
38. Bahwa anggota KPU Konawe Periode 2013-2018 diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011), maka berdasarkan ketentuan pasal 33 UU 15/2011 diatur bahwa pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir, serta keputusan rapat pleno KPU kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU/Kabupaten Kota;
39. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 33 UU 15/2011, maka semua rapat pleno KPU Konawe beserta keputusannya terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi cacat hukum karena cuma dihadiri oleh 3 orang anggota KPU yang sah;
40. Bahwa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe meliputi penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS), Petugas PPDP, Penetapan Daftar Pemilih sementara, Penetapan daftar pemilih tetap;
41. Bahwa akibat Keputusan KPU Konawe yang cacat hukum terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Tenggara tahun 2018 maka Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 secara keseluruhan juga menjadi cacat hukum, karena Kabupaten Konawe merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Tenggara dan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;

42. Bahwa terhadap pelanggaran ini yang dilakukan oleh Termohon telah dilaporkan di Bawaslu Sulawesi Tenggara dan teregister dengan nomor laporan : 02/LP/PG/Prov/28.00/VII/2018;

**TINDAKAN TERMOHON YANG TETAP MENERIMA PELAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON ALI MAZI DAN LUKMAN ABUNAWAS PADAHAL TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN.**

43. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Pratama dan Hudaya Syarifoeddin telah menyaksikan bahwa pada tanggal 24 Juni 2018, pasangan calon Ali Mazi-Lukman Abunawas tidak menyetorkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Termohon yaitu pukul 18.00 WITA, dan pasangan Calon Ali Masi-Lukman Abunawas baru menyetorkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye pada pukul 19.00 WITA;
44. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan (2) dan pasal 54 PKPU nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, disebutkan :  
Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017 berbunyi :
  - (1). Pasangan Calon Menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
  - (2). LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

8

- (3). Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

Pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017 berbunyi :

"Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), di kenakan sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon";

45. Bahwa seharusnya Termohon sudah memberikan sanksi pembatalan pasangan calon kepada pasangan calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas karena terlambat menyetorkan LPPDK tapi justru tidak dilakukan oleh Termohon;
46. Bahwa terhadap temuan pelanggaran ini sudah dilaporkan di Bawaslu Sultra dengan nomor laporan 03/LP/PG/Prov/28.00/VII/2018 dan sampai saat ini masih diproses oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara;

#### **PELANGGARAN DAN KEBERPIHAKAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.**

47. Bahwa beberapa orang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan ucapan selamat terhadap salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan hasil *quick count* lembaga survey melalui Harian Kendari Pos tanggal 29 Juni 2018 (2 hari setelah pemungutan suara) yang dilakukan oleh DR. Andi Makkawaru, ST,M. atas nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara ; 2. Dr. Ir. H. Pahri Yamsul, M.Si atas nama Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Ir. H. Rusbandriyo, MP dan 4. Ir. H. Ansar, M.Si atas nama Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara; 5. Ir. H. Muh. Hakku Wahab, M.Si atas nama Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara

48. Bahwa Perbuatan para Aparatur Sipil Negera (ASN) apalagi atas nama Instansi Pemerintah tersebut jelas melanggar Netralitas ASN dalam Pilkada dimana dengan sengaja memberikan ucapan selamat kepada peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 dan tanpa kewenangan menyebarkan informasi *quick count* yang dapat menggiring opini publik dan menguntungkan salah satu pasangan calon serta merugikan pasangan calon yang lain apalagi hasil *quick count* bukan hasil rekapitulasi resmi dari KPU Sultra dan saat ini masih dalam tahapan rekapitulasi di KPU. Perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 2 huruf f UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 70 ayat (1) dan pasal 71 ayat (3) UU No 10/2016 dan pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (pasal 11 huruf c) dan Surat MenPAN-RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017.
49. Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat edaran nomor B/71/M.SM.00.00/2017 mengenai Netralitas ASN dalam Pilkada serentak, yang pada pokoknya mengatur :
- a. ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. ASN dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - c. ASN dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - d. ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
  - e. ASN dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial;



- f. ASN dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
  - g. ASN dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
50. Bahwa iklan ucapan tersebut hanya fenomena gunung es yang tampak permukaan tetapi fakta sesungguhnya banyak ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, apalagi mengingat calon Wakil Gubernur Lukman Abunawas adalah Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan pimpinan tertinggi ASN di Sulawesi Tenggara;

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) TERBANYAK SE-INDONESIA YAITU 41 TPS YANG MELAKSANAKAN PSU.**

51. Berdasarkan data Bawaslu RI, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Provinsi yang paling banyak melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada serentak tahun 2018 yaitu sebanyak 42 TPS (<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/>)
52. Bahwa daftar TPS yang melakukan PSU adalah sebagai berikut :
- 1. Kabupaten Buton** yakni sebanyak 11 TPS;
    - a. TPS 1 dan 2 Desa Labuandiri (Siotapina)
    - b. TPS 1, 2, 3 Desa Sumber Sari
    - c. TPS 02 di Desa Karya Jaya
    - d. TPS 01 Desa Wabula
    - e. TPS 2, 3, 5, 6 Kelurahan Kombeli (Pasarwajo).
  - 2. Kabupaten Buton Selatan** sebanyak 7 TPS;
    - a. TPS 1 Desa Molona (Siompu Barat)
    - b. TPS 1 dan 2 Desa Mbanua
    - c. TPS 1, 2, 3 Desa Watuampara
    - d. TPS 4 Kelurahan Laompo (Batauga)



**3. Kota Baubau**, sejumlah 5 TPS yakni;

- a. TPS 3 Kelurahan Melai
- b. TPS 4 Bataraguru
- c. TPS 2 Tomba
- d. TPS 8 Wameo
- e. TPS 9 Lamangga

**4. Kabupaten Kolaka** PSU terjadi di 4 TPS yakni;

- a. TPS 1, 4 di Desa Lana (Wolo)
- b. TPS 4 Desa Lamundape (Polinggona)
- c. serta 1 TPS di Desa Ranoteta (Watubangga).

53. Bahwa alasan dilaksanakannya PSU adalah karena adanya pembukaan kotak suara satu hari sebelum pemungutan suara, kotak suara tidak tersegel, penggunaan hak pilih lebih dari satu kali;

**V. KESIMPULAN**

54. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan pemohon ini yaitu sebagai berikut :
- a. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*;
  - b. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
  - c. Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak di umumkannya hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
  - d. Permohonan ini mempersoalkan proses pemilihannya, terutama terkait dengan pelanggaran oleh termohon dan oleh pasangan calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas sehingga mempengaruhi hasil penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

- e. Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan telah memaknai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara (aspek kuantitatif) tetapi juga memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif)
- f. Pasangan calon **Ali Mazi dan Lukman Abunawas** terlambat menyetorkan LPPDK sehingga seharusnya di batalkan/diskualifikasi kepesertaannya;

## VI. PETITUM

55. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018 adalah cacat hukum;
  3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS di seluruh Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 **Ali Mazi dan Lukman Abunawas**, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini dibacakan;





5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan ini;

atau,

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami Kuasa Pemohon

  
ANDRI DARMAWAN, S.H., M.H.    
JUSHRIMAN, S.H.   
DARWIS, S.H.

  
RABDHAN PURNAMA, S.H.   
NURMI ERAWATI, S.H.

  
HERTINA YULIANI ZAINUDDIN, S.H.